

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sebuah sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perputaran roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya sebuah transportasi dapat dilihat pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi percepatan mobilitas orang serta barang dari dan seluruh penjuru tanah air, bahkan dari dalam dan luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan serta kemajuan suatu daerah.

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik transportasi darat, laut maupun udara. Dengan adanya transportasi ini membuat kegiatan manusia jauh lebih mudah di bandingkan dengan tidak adanya transportasi sama sekali, kegiatan ekonomi juga lebih terbantu.

Peranan transportasi yang semakin vital, memerlukan penanganan yang serius dalam satu sistem transportasi nasional yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan dengan transportasi lain. Menurut Frank H. Wood Ward ada 3 jenis angkutan yaitu:<sup>1</sup>

1. Angkutan darat
2. Angkutan laut

---

<sup>1</sup> Frank Wood Ward, 1986, *Managemen Transportasi*, PT.Pustaka Binawan Presindo, M.86, hlm 95

### 3. Angkutan udara

Pada saat ini angkutan darat lebih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena selain murah tarifnya, dapat dijangkau oleh pengguna jasa dan mudah juga untuk digunakan.

Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sebuah sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujudnya suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu dan bersinergi antara yang satu dengan lainnya.

Sektor Transportasi memang memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa<sup>2</sup>. Karena pengangkutan dengan menggunakan transportasi adalah perpindahan tempat baik mengenai benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi<sup>3</sup>.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah, maka semakin meningkat pula permintaan terhadap angkutan terutama sekali angkutan umum khususnya di kabupaten solok. Dengan adanya angkutan umum masyarakat yang ingin berpergian akan terbantu dengan adanya angkutan umum. Semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dalam menumbuhkembangkan perekonomian dalam suatu wilayah akan semakin meningkat pula kebutuhan akan transportasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.314

<sup>3</sup> Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Media Pressindo, hlm.101-102

<sup>4</sup>[http://google.co.id/hukum\\_perizinan.co.id](http://google.co.id/hukum_perizinan.co.id)

Transportasi umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan<sup>5</sup>.

Angkutan kota sebagai bagian dari system transportasi perkotaan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat kota dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kota pada umumnya, keberadaan angkutan kota sangat dibutuhkan tetapi apabila tidak ditangani dengan baik dan benar akan menjadi masalah bagi kehidupan kota.<sup>6</sup>

Dalam dunia perdagangan angkutan umum ini memegang peranan yang sangat penting, terutama untuk membawa barang-barang dari produsen atau dari pengirim kepada penerima. Mengingat betapa pentingnya angkutan umum, maka sangat diperlukan peraturan khusus baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan lainnya agar mempunyai hukum yang baik bagi pemerintah sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Permasalahan-permasalahan secara umum yang dihadapi transportasi umum antara lain:

1. Pertumbuhan kebutuhan transportasi umum sering tidak seimbang dengan penyediaan prasarana.
2. Kualitas dan jumlah angkutan umum yang belum memadai sarana dan prasarana, jaringan jalan dan jaringan trayek, terminal, sistem pengendalian dan pelayanan angkutan umum belum berhasil ditata secara konseptual.
3. Makin jauhnya jarak perjalanan harian masyarakat.
4. Penggunaan kendaraan pribadi yang kurang efisien.
5. Di daerah perkotaan timbul kemacetan, kesemrawutan, dan pencemaran lingkungan.

---

<sup>5</sup> <https://id.m.wikipedia.org.id>

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 5

Masalah angkutan umum yang di alami suatu daerah biasanya terjadi karena jumlah armada mengalami kenaikan yang luar biasa dan terkesan tidak terkontrol. Akibatnya dapat dirasakan pada saat ini, ketika tidak terjadi keseimbangan *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan) ,yakni antara jumlah armada angkutan umum dengan jumlah penumpang. Peranan angkutan jalan yang memiliki nilai penting dan strategis karena memenuhi hajat hidup orng banyak maka angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah da dalam pengembangannya juga melibatkan pihak swasta.

Pemerintah mempunyai peran sebagai pembina, sehingga berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan transportasi dan jaringan pelayanan. Angkutan jalan raya merupakan hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau masyarakat yang bergantung pada kebutuhan angkutan jalan raya, sehingga pemerintah mempunyai peran dan tanggungjawab yang sangat besar dalam mengelola dan mengatur tentang semua permasalahan transportasi termasuk angkutan jalan raya, hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian adalah fungsi pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme administratif yang harus dilakukan. Fungsi pemberian izin ini antara lain dilaksanakan oleh departemen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Presiden No.44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen yang menyatakan bahwa “Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” izin ini sebagai perbuatan hukum sepihak dari pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi si penerima izin”.

Menurut Pasal 1 Ayat 10 Tahun 1993 Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan. Angkutan umum merupakan kegiatan usaha angkutan orang atau barang dikelola oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta nasional, koperasi, dan perorangan warga Indonesia. Setiap angkutan yang beroperasi di kabupaten Solok ataupun daerah lainnya di Indonesia membutuhkan trayek dan jaringan trayek, trayek merupakan lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Sedangkan yang dimaksud dengan jaringan trayek merupakan kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Guna menunjang hal-hal tersebut perlu adanya suatu peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan angkutan kota.

Sistem pengangkutan atau transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua

hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan daerah maka kebutuhan akan transportasi perkotaan meningkat pula, mengakibatkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perpajakan dan perambuan lalu lintas<sup>7</sup>.

Dalam permasalahan transportasi tersebut diperlukan juga izin trayek angkutan, yang dimaksud dengan izin adalah merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Sedangkan pengertian izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau dengan mobil penumpang umum pada jaringan trayek<sup>8</sup>.

Pengertian perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau sebuah tindakan. Menurut Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin mendirikan bangunan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Ayat (4) Peraturan

---

<sup>7</sup> Philip M. Hadjon, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 152.

<sup>8</sup><https://sipp.menpan.go.id>

Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan<sup>9</sup>.

Pemberian izin bertujuan untuk pembinaan, pengendalian, pengaturan, dan pengawasan terhadap setiap objek yang menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Perizinan memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaannya yaitu terciptanya angkutan kota yang aman, tertib dan tentram baik bagi pengusaha, pengemudi maupun penumpang angkutan umum tersebut, selain itu perizinan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya suatu persaingan yang tidak sehat antara sesama dan berbagai jenis angkutan jalan raya. Untuk mencapai semua ini maka diperlukan sebuah izin yang diberikan oleh instansi yang telah ditunjuk untuk menjalankan tugasnya yang ditetapkan dengan suatu peraturan. Dalam melakukan suatu usaha angkutan harus memiliki izin trayek. Pendaftaran izin trayek merupakan kesatuan dokumen yang terdiri:

- a. Surat keputusan izin trayek
- b. Surat keputusan pelaksanaan izin trayek
- c. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan
- d. Kartu pengawasan kendaraan
- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang di tanda tangani pemohon dan di ketahui pejabat pemberi izin.

Untuk memperoleh izin trayek tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Fotocopy KTP
2. Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar
3. Izin Trayek Asli (untuk perpanjangan)
4. Fotocopy Izin Gangguan (HO)

---

<sup>9</sup><http://jdih.solokkab.go.id>

5. Rekomendasi Dinas Perhubungan
6. Fotocopy NPWP
7. Fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
8. Fotocopy pengesahan badan hukum perusahaan
9. Surat Pernyataan sanggup mengadakan kendaraan minimal 5 unit
10. Map buffalo warna biru<sup>10</sup>.

Jadi izin merupakan sebuah bagian dari hukum administrasi negara, sebab pemberian izin berhubungan dengan masalah administrasi, pemberian izin tidak selalu ditujukan terhadap tindakan-tindakan yang membahayakan pada dasarnya yang harus dilarang, melainkan dititikberatkan pada usaha-usaha yang sesungguhnya tidak begitu perlu untuk dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya, karena ini bertujuan mengatur dan memelihara kepentingan umum.

Kabupaten Solok mempunyai tingkat perkembangan yang cukup tinggi baik dari aspek sosial ekonominya maupun pertambahan jumlah penduduknya. Masyarakat Kabupaten Solok yang pada umumnya bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa sangat bergantung pada angkutan umum penumpang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari disamping kendaraan pribadi, baik untuk kawasan perkotaan maupun antar kota.

Seperti diketahui bahwa di Kabupaten Solok memiliki berbagai macam angkutan umum yang melayani masyarakat dalam bidang transportasi, mengoperasikan armadanya harus memiliki izin trayek oleh setiap angkutan umum terutama yang melakukan rute antar kota dalam Provinsi yang harus mendapat izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Solok akan tetapi pada saat ini masih di jumpai oleh banyak angkutan umum yang tidak memiliki izin, seperti yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan.

---

<sup>10</sup><http://dpmtk.id/index.php/persyaratan-izin-trayek/>



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Pasal 1 tentang Angkutan jalan telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum yang telah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum.

Angkutan umum bagi warga kabupaten Solok merupakan sarana transportasi vital yang di butuhkan oleh masyarakat dalam setiap kegiatan, baik bekerja, sekolah, berbelanja dan lain sebagainya tidak bisa terlepas dari angkutan umum, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, seperti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum.

Selanjutnya dapat juga diketahui bahwa ada beberapa kegiatan pembinaan oleh sub dinas angkutan darat pada seluruh supir maupun perusahaan guna peningkatan layanan pada masyarakat antara lain :

1. Memberikan bimbingan teknis pada seluruh supir angkutan umum yang ada di Kabupaten Solok
2. Memeriksa kelengkapan bagi pengemudi angkutan umum seperti SIM dan STNK serta surat lainnya
3. Memberikan pengarahan mengenai rambu-rambu lalu lintas Kabupaten Solok

Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dinas perhubungan melakukan penertiban izin trayek dengan memeriksa izin trayek setiap tiga bulan sekali agar terpenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang izin trayek.

Sektor Transportasi memang memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa. Karena pengangkutan dengan menggunakan transportasi adalah

perpindahan tempat baik mengenai benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak di perlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi<sup>11</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian judul:  
**“PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SOLOK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian pada latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Prosedur pemberian izin trayek oleh Dinas Perhubungan terhadap angkutan kota Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Solok?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian izin trayek angkutan kota di Kabupaten Solok?
3. Apasajakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam mengatasi banyaknya trayek angkutan Kota yang tidak memiliki izin trayek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dalam proposal ini adalah :

1. Untuk menganalisa prosedur pemberian izin trayek oleh Dinas Perhubungan terhadap angkutan kota Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Solok.

---

<sup>11</sup> Sution Usman Adji dkk, 1991, *Hukum pengangkutan di Indonesia*, PT Rineka CIPTA, Jakarta, Hlm 1

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian izin trayek angkutan kota di Kabupaten Solok
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam mengatasi banyaknya trayek angkutan kota yang tidak memiliki izin trayek.

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut.

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian Hukum Sosiologis yaitu berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat<sup>12</sup>. Peneliti mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

##### **2. Sumber Data**

Untuk penulisan proposal ini, penulisan data atau keterangan-keterangan yang sesuai dengan judul proposal ini. penulis memperoleh data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yaitu:

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara langsung

---

<sup>12</sup><http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>

informasi-informasi atau keterangan-keterangan, seperti: staf di lingkungan Dinas perhubungan Kabupaten Solok dan Badan yang mengelola usaha transportasi angkutan kota. Dalam hal ini penulis memperoleh data langsung dari sumber pertama. Sumber pertama yang dimaksud disini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten solok.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buu-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan hasil penelitian yang berwujud laporan.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan Peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipakai yaitu: memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, berupa:
  - a) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
  - c) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan.

- f) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum
  - g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan umum.
  - h) Peraturan Wali Kota Solok Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Tugas, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Perhubungan Kota Solok.
2. Bahan Hukum Sekunder yang berisikan pendapat para ahli dan atau teori-teori hasil penelitian yang telah dipublikasikan atau belum, serta literatur yang dipakai berupa:
- a) Referensi atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
  - b) Makalah-makalah atau artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
3. Bahan hukum tersier atau bahan-bahan non hukum atau penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya:
- a) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - c) Kamus Hukum

### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

#### b. Wawancara

Teknik analisis data yang dipakai adalah penyajian data kualitatif yang terbentuk wawancara yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Memperoleh informasi tentang hal hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun pada saat wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Bapak IKHLAS.

#### 4. Analisa Data

Analisa Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar serta sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dengan atau tanpa angka-angka statistic, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat.